



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kallimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP**

NOMOR : 420 / 0240 / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP :

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus / Yayasan " Darul Ulum " Cipari Kabupaten Cilacap, Nomor: 054/PR/TK.DU/2001 tanggal 20 Oktober 2001,
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sidareja, Nomor: 421.1/021/2001 tanggal 03 Nopember 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan Ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0466/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999.

MEMUTUSKAN :

Mencapkan :

- Pertama** : Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Pengurus Yayasan " DARUL ULUM " Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Raya Cipari Km.04 Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak - kanak) Swasta ;
Nama TK : TK " Darul Ulum " ;
Alamat : Jl. Raya Cipari Km.04 Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
- Kedua** : TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2000 / 2001 .
- Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 12 Pebruari 2002

a.n. BUPATI CILACAP
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. SUTOYO MS, M Ed.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cipari
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cipari,
7. Kepala TK Darul Ulum Kecamatan Cipari.
8. Bertinggal